

ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT YAYASAN BAITUL MAAL PLN (YBM PLN) MELALUI PROGRAM DESA CAHAYA DI DESA SEKUDUK

Della Anggraini

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: anggrainidella262@gmail.com

Nashirun

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: nashirun07@gmail.com

Muslimin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: musliminsbs19@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the distribution of zakat funds by the Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) through the Desa Cahaya Program and its impact on the socioeconomic conditions of beneficiaries in Sekuduk Village, Sejangkung District, Sambas Regency. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving program managers and beneficiary communities as informants. Data analysis consisted of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was strengthened through source and technique triangulation. The findings indicate that zakat distribution was carried out in a planned manner and targeted community members who met the beneficiary criteria. The identification of beneficiaries involved data collection, field surveys, needs assessment, and coordination with the village government and community groups. The assistance was not limited to fulfilling consumptive needs but was also directed toward productive activities, including the development of stingless-bee honey businesses, food businesses, and oyster mushroom cultivation. The program contributed to beneficiaries' ability to meet food and clothing needs, support children's education, fulfill healthcare needs, and create opportunities for saving and developing productive businesses. Therefore, zakat distribution through the Desa Cahaya Program plays a role in supporting community empowerment and improving the welfare of beneficiaries in Sekuduk Village.

Keywords: Zakat, Zakat Distribution, Desa Cahaya, YBM Pln, Community Welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendistribusian dana zakat Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) melalui Program Desa Cahaya serta dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat di Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan pengelola program serta masyarakat penerima manfaat sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat dilakukan secara terencana dan diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Penentuan penerima dilakukan melalui pendataan, survei, pengajuan kebutuhan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kelompok masyarakat. Bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha madu kelulut, usaha makanan, dan budidaya jamur tiram. Program tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, mendukung pendidikan anak, membantu pemenuhan kebutuhan kesehatan, serta memberikan peluang bagi penerima manfaat untuk menabung dan mengembangkan usaha. Dengan demikian, pendistribusian zakat melalui Program Desa Cahaya memiliki peran dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Sekuduk.

Katakunci: Zakat, Pendistribusian Zakat, Desa Cahaya, YBM Pln, Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi oleh Indonesia dan menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Badan Pusat Statistik, 2024a). Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya (Badan Pusat Statistik, 2024b). Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 281.603.800 jiwa pada tahun 2024 masih menghadapi persoalan kemiskinan yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2024a). Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang, meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,68 juta orang dibandingkan dengan Maret 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024b). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya menghilangkan persoalan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan strategi pemberdayaan yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2024b).

Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kemiskinan natural, kultural, dan struktural yang memiliki karakteristik dan penyebab berbeda dalam kehidupan masyarakat (Barkah et al., 2020). Kemiskinan struktural berkaitan dengan kondisi ketika masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, modal, pendidikan, dan kebijakan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Barkah et al., 2020). Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang lebih luas melalui pemberdayaan masyarakat agar kelompok miskin tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki (Barkah et al., 2020). Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan, pemberian akses terhadap modal usaha, pendampingan, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan potensi lokal masyarakat (Barkah et al., 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan tersebut sejalan dengan prinsip distribusi kekayaan yang menempatkan harta tidak hanya sebagai kepemilikan individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan (Barkah et al., 2020).

Islam memiliki konsep distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Barkah et al., 2020). Salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam Islam adalah zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu (Sanoso & Agustino, 2018). Zakat memiliki dimensi *hablum minallah* karena merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan sekaligus memiliki dimensi *hablum minannas* karena berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama manusia (Sanoso & Agustino, 2018). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan (Sanoso & Agustino, 2018). Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap persoalan distribusi dan penggunaan harta sebagaimana terdapat dalam Q.S. At-Taubah [9]:34 yang memberikan peringatan terhadap perilaku menumpuk harta dan tidak menginfakkannya di jalan Allah SWT (Kementerian Agama RI, 2019). Ayat tersebut menjadi salah satu landasan penting bahwa harta memiliki dimensi sosial sehingga pemanfaatannya perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelompok yang membutuhkan (Kementerian Agama RI, 2019).

Zakat memiliki potensi besar sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam dalam membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Sanoso & Agustino, 2018). Pengelolaan zakat yang dilakukan secara baik dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan dasar *mustahik*, tetapi juga dalam mendukung peningkatan kemampuan ekonomi penerima zakat (Barkah et al., 2020). Efektivitas zakat dalam memberikan dampak sosial dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, serta pengawasan dana zakat (Barkah et al., 2020). Penyaluran zakat secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahik* memang memungkinkan bantuan diterima secara cepat, tetapi mekanisme tersebut memiliki keterbatasan dalam aspek pemerataan, pendataan penerima, pengawasan, dan keberlanjutan manfaat zakat (Sanoso & Agustino, 2018). Oleh karena itu, diperlukan lembaga pengelola zakat yang memiliki kemampuan dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mengawasi dana zakat agar dapat disalurkan secara tepat sasaran serta memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada penerima zakat (Barkah et al., 2020).

Salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) yang menghimpun dana zakat dari karyawan Muslim di lingkungan PLN untuk kemudian disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dhuafa (Yayasan Baitul Maal PLN, 2023). Dana zakat yang dihimpun YBM PLN digunakan untuk mendukung berbagai program yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat penerima manfaat (Yayasan Baitul Maal PLN, 2023). Salah satu program pemberdayaan yang dikembangkan adalah program *Desa Cahaya* yang menempatkan desa sebagai basis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Yayasan Baitul Maal PLN, 2023). Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan secara berkala dengan memanfaatkan potensi lokal desa serta memberikan bantuan kepada masyarakat secara individu maupun kelompok (Yayasan Baitul Maal PLN, 2023). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga dikembangkan untuk mendukung kegiatan produktif dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat penerima manfaat (Yayasan Baitul Maal PLN, 2023).

Program *Desa Cahaya* YBM PLN telah dilaksanakan di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya berada di Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Desa Sekuduk, 2022). Berdasarkan data YBM PLN, Desa Sekuduk menjadi salah satu wilayah penerima program *Desa Cahaya* pada periode 2022–2024 bersama beberapa wilayah lain di Indonesia (Yayasan Baitul Maal PLN, 2024). Pelaksanaan program di Desa Sekuduk diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui bantuan perorangan maupun kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat setempat (Desa Sekuduk, 2022). Bantuan tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung masyarakat yang menjalankan usaha kecil agar memiliki kesempatan untuk meningkatkan kegiatan ekonominya (Desa Sekuduk, 2022). Selain bantuan, pendekatan pemberdayaan juga membutuhkan pendampingan agar masyarakat penerima manfaat mampu mengelola bantuan secara produktif dan mengembangkan usaha yang dimiliki secara berkelanjutan (Yayasan Baitul Maal PLN, 2023).

Desa Sekuduk menjadi lokasi yang relevan untuk dikaji karena merupakan salah satu desa di Kabupaten Sambas yang memperoleh program *Desa Cahaya* dari YBM PLN dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis zakat (Desa Sekuduk, 2022). Keberadaan program tersebut memberikan ruang untuk melihat bagaimana dana zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat dapat disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa (Yayasan Baitul Maal PLN, 2023). Penelitian terhadap program tersebut penting dilakukan untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat, bentuk bantuan dan pendampingan yang diberikan, serta pemanfaatan bantuan oleh masyarakat penerima manfaat (Yayasan Baitul Maal PLN, 2023). Selain itu, penelitian ini diperlukan untuk melihat sejauh mana penyaluran zakat melalui program pemberdayaan dapat mendukung peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang bersifat konsumtif (Barkah et al., 2020). Berdasarkan uraian

tersebut, penelitian ini berfokus pada penyaluran zakat melalui Program Desa Cahaya Yayasan Baitul Maal PLN dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, dengan mengkaji proses penyaluran, bentuk pemberdayaan, pemanfaatan dana, serta manfaat program bagi masyarakat penerima (Yayasan Baitul Maal PLN, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penyaluran zakat melalui Program *Desa Cahaya* Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial, ekonomi, aktivitas masyarakat, serta perilaku subjek penelitian berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan (Fira, 2020). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses, kondisi, dan makna yang ditemukan selama penelitian sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program secara faktual (Ramadhan, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung untuk memperoleh data dan informasi mengenai fenomena yang diteliti (Sugiarti et al., 2020). Penelitian lapangan memungkinkan peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan penyaluran zakat dan pemberdayaan masyarakat melalui Program *Desa Cahaya*. Objek penelitian adalah masyarakat penerima manfaat Program *Desa Cahaya* serta pihak pendamping dari YBM PLN yang terlibat dalam pelaksanaan program di Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, yang menjadi lokasi pelaksanaan Program *Desa Cahaya*. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan YBM PLN di wilayah tersebut. *Setting* penelitian diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi alamiah, lingkungan, dan konteks sosial tempat fenomena penelitian berlangsung sehingga data yang diperoleh dapat dipahami sesuai dengan kondisi lapangan (Bungin, 2010).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan, khususnya wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Program *Desa Cahaya* (Septanningtyas et al., 2020). Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima manfaat Program *Desa Cahaya* dan pendamping YBM PLN di Desa Sekuduk. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti buku, jurnal penelitian, dokumen, arsip, data statistik, sumber internet, serta arsip dari Kantor Desa Sekuduk mengenai jumlah penduduk dan penerima manfaat zakat (Arikunto, 2022; Istijanto, 2013).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi

lapangan dan pelaksanaan pendistribusian zakat melalui Program *Desa Cahaya* kepada masyarakat penerima manfaat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pemahaman, proses penerimaan, serta pemanfaatan bantuan zakat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Moleong, 2006). Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara, alat tulis, dan alat perekam berupa telepon seluler untuk membantu memperoleh dan mendokumentasikan informasi secara akurat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen, arsip, gambar, catatan, dan sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian sehingga informasi yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian dapat disisihkan (Morissan, 2019; Mahmudah, 2021). Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan informasi berdasarkan tema penelitian agar hubungan antardata dapat dipahami dengan lebih sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan merumuskan temuan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab fokus penelitian mengenai penyaluran dana zakat YBM PLN melalui Program *Desa Cahaya* (Sugiyono, 2011).

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan *member check*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, khususnya antara masyarakat penerima manfaat, pendamping program, hasil observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan Program *Desa Cahaya*, sehingga data yang diperoleh dapat diperiksa konsistensinya. Selanjutnya, *member check* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali data atau informasi hasil penelitian kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang disampaikan dengan interpretasi peneliti. Kedua teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data dan memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Pendistribusian Dana Zakat YBM PLN melalui Program Desa Cahaya di Desa Sekuduk

Pendistribusian dana zakat merupakan proses penyaluran dana yang telah dihimpun dari muzakki kepada mustahik sesuai dengan ketentuan dan tujuan pengelolaannya. Dalam konteks Program *Desa Cahaya*, pendistribusian tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga menggunakan pendekatan produktif melalui pemberian dukungan terhadap kegiatan usaha penerima manfaat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa zakat ditempatkan sebagai instrumen pemberdayaan yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat YBM PLN melalui Program Desa Cahaya di Desa Sekuduk dilakukan secara selektif, terencana, dan berdasarkan kebutuhan penerima manfaat. Pendamping program melakukan identifikasi calon penerima berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan usaha dengan menggunakan formulir kelayakan yang telah ditetapkan oleh YBM PLN. Proses identifikasi dilakukan melalui survei lapangan dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Sekuduk serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi calon penerima manfaat (Samsul Ma'arif, 2024). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses distribusi tidak dilakukan secara langsung tanpa seleksi, tetapi diawali dengan penilaian terhadap kelayakan dan kebutuhan calon mustahik.

Tahap identifikasi juga mencakup pengumpulan informasi mengenai kondisi tempat tinggal, keadaan ekonomi, pendapatan, jenis usaha, serta kebutuhan calon penerima manfaat. Pendekatan tersebut memungkinkan pendamping untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing penerima. Salah satu contoh penerima manfaat adalah kelompok peternak madu kelulut yang diketuai Rahmad Hidayat. Kelompok tersebut dipilih karena selain memiliki kebutuhan ekonomi, juga mempunyai kegiatan usaha yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan (Samsul Ma'arif, 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa pertimbangan dalam pendistribusian zakat tidak hanya didasarkan pada kondisi kemiskinan, tetapi juga memperhatikan potensi produktif penerima manfaat.

Pendistribusian dana zakat melalui Program Desa Cahaya juga dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kebutuhan dan karakteristik usaha penerima manfaat. Bantuan tidak selalu diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi sebagian disalurkan dalam bentuk barang atau bahan yang secara langsung diperlukan untuk menjalankan usaha. Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan. Raziah, salah seorang penerima manfaat yang menjalankan usaha penjualan bakso, menjelaskan bahwa sebelum menerima bantuan dirinya diminta melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), mengikuti proses wawancara, serta menjalani survei terhadap kondisi rumah dan tempat usaha. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, bantuan diberikan dalam bentuk gerobak, bahan bakso, dan berbagai kebutuhan usaha lainnya (Raziah, 2024). Hal tersebut menunjukkan adanya proses verifikasi sebelum bantuan diberikan sekaligus adanya upaya menyesuaikan bentuk bantuan dengan kebutuhan nyata penerima manfaat.

Selain ketepatan sasaran, pendistribusian juga memperhatikan waktu dan keberlanjutan kebutuhan usaha. Berdasarkan keterangan Satim sebagai penerima manfaat, bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha yang sedang dijalankan. Ketika persediaan bahan usaha mulai habis, penerima dapat menyampaikan kebutuhan tersebut kepada pendamping sehingga bantuan berikutnya dapat disesuaikan dengan kondisi usaha (Satim, 2024). Pola tersebut menunjukkan adanya pendampingan yang bersifat berkelanjutan, bukan hanya pemberian bantuan satu kali. Dengan

demikian, distribusi zakat diarahkan agar bantuan dapat terus mendukung aktivitas ekonomi penerima manfaat sesuai dengan perkembangan usaha yang dijalankan.

Penyesuaian jumlah dan bentuk bantuan juga terlihat pada kelompok usaha produktif. Kelompok peternak jamur tiram, misalnya, memperoleh bantuan berupa bibit jamur, bahan media tanam, rak, kawat, semen, serta fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan usaha. Selain bantuan material, kelompok tersebut juga memperoleh pelatihan secara daring maupun luring untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha budidaya jamur tiram (Islahuddin, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat dalam Program Desa Cahaya tidak hanya berorientasi pada pemberian modal, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, bantuan zakat memiliki fungsi ganda, yaitu mendukung kebutuhan material sekaligus meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam mengelola usaha.

Hal yang sama ditemukan pada kelompok peternak madu kelulut yang memperoleh bantuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan usaha kelompok. Dana tersebut digunakan untuk menyediakan kotak madu, bahan pendukung peternakan, alat penyedot madu, dan botol untuk pengemasan produk. Kelompok tersebut juga mulai mengembangkan pemasaran melalui media daring dengan melibatkan anggota kelompok, termasuk mahasiswa yang bergabung dalam kegiatan usaha (Rahmad Hidayat, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat memberikan ruang bagi penerima manfaat untuk mengembangkan usaha dari aspek produksi sekaligus pemasaran. Sebagian hasil usaha juga disimpan untuk memenuhi kebutuhan kelompok pada masa mendatang, sehingga terdapat upaya untuk membangun keberlanjutan usaha.

Dari perspektif pemerintah desa, Program Desa Cahaya dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sekuduk. Kepala Desa Sekuduk menyampaikan bahwa program tersebut membantu masyarakat dhuafa dalam mengembangkan potensi ekonomi dan diharapkan dapat berkelanjutan sehingga penerima manfaat mampu meningkatkan taraf ekonomi dan pada akhirnya memiliki kemandirian ekonomi (Iskandar, 2024). Pandangan tersebut memperkuat temuan bahwa pendistribusian zakat melalui Program Desa Cahaya tidak semata-mata dipahami sebagai bantuan kepada masyarakat kurang mampu, tetapi sebagai proses pemberdayaan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi penerima.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pendistribusian zakat YBM PLN melalui Program Desa Cahaya di Desa Sekuduk memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu seleksi penerima berdasarkan kondisi dan kelayakan, penyesuaian bantuan dengan kebutuhan, pemberian bantuan dalam bentuk barang atau bahan usaha, pendampingan dan pelatihan, serta orientasi terhadap keberlanjutan usaha. Pola tersebut memperlihatkan adanya perubahan orientasi dari distribusi zakat yang bersifat konsumtif menuju distribusi zakat yang lebih produktif. Ketepatan bentuk bantuan juga memungkinkan penerima manfaat menggunakan bantuan secara langsung untuk kegiatan ekonomi yang telah direncanakan. Dengan pendekatan

tersebut, dana zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian penerima manfaat.

2. Dampak Program Desa Cahaya terhadap Penerima Manfaat Zakat di Desa Sekuduk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Desa Cahaya memberikan dampak terhadap kehidupan penerima manfaat, terutama dalam aspek ekonomi keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan menabung. Dampak tersebut terlihat dari pemanfaatan bantuan yang diberikan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat, baik usaha yang telah berjalan maupun usaha yang dikembangkan setelah memperoleh bantuan. Dengan adanya bantuan dalam bentuk bahan dan perlengkapan usaha, penerima manfaat memiliki kesempatan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada aspek ekonomi, bantuan Program Desa Cahaya membantu penerima manfaat mengembangkan usaha rumahan seperti penjualan gorengan, minuman, makanan, serta jasa servis elektronik. Rani menyampaikan bahwa bantuan berupa bahan usaha dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya dari rumah sehingga hasil penjualan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga (Rani, 2024). Hal yang sama disampaikan Dahlia yang menjelaskan bahwa bantuan modal yang diterimanya membantu meningkatkan pendapatan dari usaha penjualan sarapan dan meringankan kebutuhan konsumsi keluarga sehari-hari (Dahlia, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif dapat berfungsi sebagai stimulus bagi penerima manfaat untuk mempertahankan dan mengembangkan aktivitas ekonominya.

Dampak ekonomi tersebut juga berkaitan dengan kemampuan penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Linda menjelaskan bahwa hasil usaha yang dijalankan dengan bantuan Program Desa Cahaya dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan memenuhi biaya pendidikan anak (Linda, 2024). Demikian pula Alfian, penerima manfaat yang menjalankan usaha servis elektronik, menyampaikan bahwa bantuan peralatan usaha membuat kegiatan servis menjadi lebih mudah dilakukan sehingga pendapatannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak (Alfian, 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat program tidak berhenti pada peningkatan kegiatan usaha, tetapi juga memberikan dampak tidak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan anggota keluarga penerima manfaat.

Program Desa Cahaya juga memberikan dampak terhadap kemampuan penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Polina menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan dari usaha yang didukung program memungkinkan keluarganya memenuhi kebutuhan obat-obatan dan membayar kebutuhan kesehatan secara lebih teratur (Polina, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi dapat memberikan efek lanjutan terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi

kebutuhan dasar, termasuk kesehatan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi melalui zakat memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan penerima manfaat secara lebih luas.

Dampak lainnya terlihat pada meningkatnya kesadaran penerima manfaat untuk menyisihkan sebagian pendapatan melalui kegiatan menabung. Sabrina menjelaskan bahwa sebelum memperoleh bantuan, kemampuan menabung masih terbatas, sedangkan setelah memperoleh dukungan usaha dan mengalami peningkatan pendapatan, ia dapat menyisihkan sebagian hasil usaha untuk kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan darurat keluarga (Sabrina, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan manfaat pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mendorong penerima manfaat untuk mulai mempersiapkan kebutuhan masa depan melalui pengelolaan sebagian pendapatan.

Manfaat serupa juga dirasakan oleh anggota kelompok peternak madu kelulut yang berasal dari kalangan mahasiswa. Zulfadli Rizki menjelaskan bahwa kegiatan usaha madu kelulut memberikan tambahan pendapatan sekaligus kesempatan untuk belajar mengenai produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha (Zulfadli Rizki, 2024). Pendapatan dari usaha tersebut sebagian dapat disisihkan sebagai tabungan dan menjadi sumber tambahan ekonomi bagi mahasiswa yang tetap tinggal dan beraktivitas di desa (Zulfadli Rizki, 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan melalui kelompok usaha tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga memberikan pengalaman dan keterampilan kewirausahaan kepada anggota kelompok.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, Program Desa Cahaya memberikan dampak yang terlihat pada peningkatan aktivitas usaha, pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari, dukungan terhadap biaya pendidikan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, serta peningkatan kemampuan menabung. Dampak tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat melalui pendekatan produktif dapat memberikan manfaat yang lebih luas apabila disertai dengan penyesuaian bantuan, pelatihan, dan pendampingan. Dengan demikian, Program Desa Cahaya di Desa Sekuduk tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyaluran dana zakat kepada mustahik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang mendorong penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan mengembangkan kemandirian secara bertahap.

PEMBAHASAN

1. Pendistribusian Dana Zakat Yayasan Baitul Maal PLN melalui Program Desa Cahaya di Desa Sekuduk

Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana kepada pihak yang berhak dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk pemberdayaan produktif agar mustahik memiliki kemampuan meningkatkan kondisi ekonominya secara berkelanjutan (Azizy, 2004). Dalam konteks Program Desa Cahaya di Desa

Sekuduk, pendistribusian dana zakat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola distribusi zakat dari bantuan yang bersifat konsumtif menuju distribusi produktif yang mendukung kemandirian ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat YBM PLN melalui Program Desa Cahaya dilaksanakan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu ****ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan kesesuaian jumlah bantuan dengan kebutuhan penerima manfaat****. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan dana zakat dapat memberikan manfaat secara optimal. Distribusi zakat pada dasarnya harus diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu, sehingga bantuan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi (Al-Qardawi, 2003).

Pertama, penyaluran tepat sasaran. YBM PLN melakukan proses identifikasi dan seleksi calon penerima manfaat sebelum bantuan diberikan. Pendamping Program Desa Cahaya melakukan pengamatan terhadap kondisi ekonomi, sosial, serta kebutuhan calon penerima untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria program. Proses tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak dilakukan secara langsung tanpa pertimbangan, tetapi melalui proses penilaian terhadap kondisi dan kebutuhan mustahik. Ketepatan sasaran menjadi penting karena bantuan yang diberikan kepada penerima yang sesuai akan lebih memungkinkan untuk digunakan dalam pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan (Samsul Ma'arif, 2024).

Penyaluran yang tepat sasaran juga memperlihatkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Identifikasi terhadap tingkat kebutuhan, kondisi ekonomi, potensi usaha, dan kemampuan penerima memungkinkan bantuan diarahkan pada kegiatan yang produktif. Dengan demikian, distribusi zakat dapat membantu mustahik mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan secara bertahap membangun kemandirian ekonomi. Pola tersebut sejalan dengan tujuan distribusi zakat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi penerima manfaat (Al-Qardawi, 2003).

Kedua, penyaluran sesuai dengan waktu yang direncanakan. Ketepatan waktu merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan pendistribusian zakat karena bantuan harus diterima ketika benar-benar dibutuhkan oleh penerima manfaat (Asnawi & Fani, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa YBM PLN menyesuaikan waktu pemberian bantuan dengan kebutuhan dan jenis usaha penerima manfaat. Bantuan berupa bahan usaha maupun sarana pendukung diberikan pada waktu yang memungkinkan penerima segera memanfaatkannya untuk menjalankan atau mengembangkan kegiatan ekonomi.

Ketepatan waktu tersebut memberikan kesempatan kepada mustahik untuk menggunakan bantuan secara lebih efektif, baik sebagai modal kerja, pembelian bahan baku, maupun pemenuhan kebutuhan pendukung usaha. Pada penerima manfaat seperti Satim, Raziah, dan kelompok usaha Program

Desa Cahaya, waktu pemberian bantuan disesuaikan dengan kondisi usaha yang dijalankan. Dengan demikian, distribusi tidak hanya mempertimbangkan apakah bantuan diberikan, tetapi juga kapan bantuan tersebut diberikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Ketiga, jumlah penerimaan sesuai dengan kebutuhan. Distribusi zakat perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan nyata mustahik. Penentuan jumlah dan bentuk bantuan dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, serta kebutuhan usaha penerima manfaat (Hafidhuddin, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa YBM PLN tidak memberikan bantuan dengan jumlah yang seragam kepada seluruh penerima, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu maupun kelompok.

Bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut memungkinkan penerima manfaat menggunakan zakat secara lebih efektif. Bantuan dapat berupa peralatan usaha, bahan baku, sarana produksi, maupun kebutuhan lain yang mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi. Pola ini memperlihatkan bahwa pendistribusian zakat dalam Program Desa Cahaya lebih menekankan prinsip kebermanfaatn dan pemberdayaan. Ketika bantuan sesuai dengan kebutuhan usaha, mustahik memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh pendapatan, dan memperkuat kemandirian ekonomi.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, pendistribusian dana zakat YBM PLN melalui Program Desa Cahaya di Desa Sekuduk dapat dipahami sebagai pola distribusi yang ***selektif, terencana, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi***. Dana zakat tidak semata-mata diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha penerima manfaat. Pola tersebut memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat membantu mustahik meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraannya.

2. Dampak Program Desa Cahaya terhadap Penerima Manfaat Zakat YBM PLN di Desa Sekuduk

Program Desa Cahaya memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial penerima manfaat di Desa Sekuduk. Pemberian bantuan usaha, sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan memberikan kesempatan kepada mustahik untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang dimiliki. Dengan adanya dukungan tersebut, penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan secara langsung, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga secara lebih mandiri.

Dampak program tersebut dapat dilihat melalui empat indikator, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang, pendidikan anak yang lebih terjamin, kesehatan keluarga yang lebih terpenuhi, serta kemampuan memiliki tabungan untuk masa depan. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan zakat tidak hanya diukur dari peningkatan kegiatan usaha, tetapi juga dari perubahan kemampuan penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya.

Pertama, terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang. Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah satu indikator penting dalam melihat perubahan kesejahteraan mustahik. Zakat yang disalurkan secara efektif dapat meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Arifin, 2017). Dalam Program Desa Cahaya, bantuan usaha memungkinkan penerima manfaat memperoleh tambahan pendapatan dari kegiatan ekonomi yang dijalankan. Pendapatan tersebut kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usaha melalui Program Desa Cahaya memberikan ruang bagi penerima manfaat untuk memperoleh pendapatan yang lebih dapat diandalkan. Dengan demikian, bantuan zakat memiliki dampak tidak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar karena bantuan produktif dapat menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk kebutuhan keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan secara lebih berkelanjutan.

Kedua, pendidikan anak lebih terjamin. Pendidikan merupakan salah satu indikator penting kesejahteraan keluarga. Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkaitan dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Dalam konteks distribusi zakat, peningkatan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik (Hafidhuddin, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan yang diperoleh dari usaha penerima manfaat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti membeli buku, alat tulis, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Dengan demikian, bantuan usaha dari Program Desa Cahaya tidak hanya memberikan manfaat terhadap penerima secara langsung, tetapi juga memberikan dampak terhadap anggota keluarga, khususnya anak-anak. Peningkatan kemampuan ekonomi keluarga memberikan peluang bagi anak untuk tetap memperoleh pendidikan dan memenuhi kebutuhan sekolahnya.

Ketiga, kesehatan keluarga lebih terjamin. Kesehatan merupakan bagian penting dalam kesejahteraan keluarga karena kebutuhan kesehatan sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Program Desa Cahaya melalui pemberdayaan usaha memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk meningkatkan pendapatan sehingga sebagian hasil usaha dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti membeli obat, membayar biaya pengobatan, dan memenuhi kebutuhan pemeriksaan kesehatan.

Dengan meningkatnya kemampuan ekonomi, penerima manfaat memiliki ruang yang lebih besar untuk menghadapi kebutuhan kesehatan keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak zakat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sosial dasar. Pemanfaatan pendapatan usaha untuk kebutuhan kesehatan menjadi salah satu bentuk perubahan kesejahteraan yang dirasakan oleh penerima manfaat.

Keempat, memiliki tabungan untuk masa depan. Kemampuan menabung menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan menjadi salah satu indikator kemandirian ekonomi mustahik (Suhendi, 2018). Tabungan dapat digunakan sebagai cadangan ketika keluarga menghadapi kebutuhan yang tidak terduga sekaligus membantu penerima manfaat merencanakan kebutuhan masa depan.

Program Desa Cahaya mendorong penerima manfaat untuk mulai menyisihkan sebagian pendapatan meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Kemampuan tersebut memberikan manfaat berupa adanya cadangan keuangan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun keadaan darurat. Dengan demikian, keberadaan tabungan menunjukkan bahwa penerima manfaat mulai memiliki orientasi pengelolaan keuangan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masa depan.

Secara keseluruhan, Program Desa Cahaya di Desa Sekuduk menunjukkan bahwa distribusi zakat yang dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dapat memberikan dampak pada aspek ekonomi dan sosial penerima manfaat. Bantuan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan, disertai pendampingan dan pengembangan kapasitas, memberikan peluang bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak tersebut terlihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, mendukung pendidikan anak, memenuhi kebutuhan kesehatan, serta mulai membangun tabungan untuk masa depan. Temuan ini memperlihatkan bahwa zakat dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi menuju kemandirian mustahik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) melalui Program Desa Cahaya di Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas dilakukan secara terencana dan diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Proses pendistribusian diawali dengan identifikasi dan pendataan calon penerima melalui formulir, survei lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kelompok masyarakat. Pola tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Bantuan juga diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti pengembangan usaha madu kelulut, usaha makanan, dan budidaya jamur tiram, sehingga zakat tidak hanya berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga mendukung kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Dari sisi ketepatan pendistribusian, program Desa Cahaya dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan kesesuaian jumlah bantuan dengan kebutuhan penerima. Penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan serta pemberian bantuan sesuai dengan bentuk usaha atau kebutuhan masing-masing menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan

dana zakat sebagai instrumen pemberdayaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mustahik, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Program Desa Cahaya juga memberikan dampak terhadap kehidupan penerima manfaat. Dampak tersebut terlihat pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, mendukung biaya pendidikan anak, memenuhi kebutuhan kesehatan, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan. Pada penerima yang memperoleh bantuan produktif, program juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, dana zakat yang disalurkan melalui Program Desa Cahaya memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi.

Secara keseluruhan, pendistribusian zakat melalui Program Desa Cahaya di Desa Sekuduk menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dapat diarahkan tidak hanya pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan program didukung oleh proses identifikasi penerima, pendampingan, pemberian bantuan produktif, dan keterlibatan berbagai pihak. Program ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan zakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus pengembangan kapasitas ekonomi penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Y. (2003). *Fiqh al-Zakah*. Jakarta: Litera AntarNusa.
<https://books.google.com/books?q=Yusuf+Al-Qardawi+Fiqh+al-Zakah>.
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan zakat, infak, sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
<https://books.google.com/books?q=Keutamaan+Zakat+Infak+Sedekah+Guntur+Arifin>.
- Arikunto, S. (2022). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
<https://books.google.com/books?q=Suharsimi+Arikunto+Prosedur+Penelitian>.
- Asnawi, & Fani, M. (2019). [Data bibliografis belum teridentifikasi secara lengkap].
<https://scholar.google.com/scholar?q=Asnawi+Fani+2019+zakat>.
- Azizy, A. Q. (2004). *Membangun fondasi ekonomi umat: Meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 979-3477-52-0. <https://books.google.com/books?id=eBDYAAAAMAAJ>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2024.html>.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group. ISBN 978-623-218-249-3.
<https://books.google.co.id/books?id=I7XyDwAAQBAJ>.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
<https://books.google.com/books?q=Bungin+Penelitian+Kualitatif+2010>.
- Desa Sekuduk. (2022). *Data dan informasi Program Desa Cahaya di Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas*. Sambas: Pemerintah Desa Sekuduk. <https://sekuduk.desa.id/>.
- Hafidhuddin, D. (2006). *Panduan praktis tentang zakat, infak, sedekah*. Depok: Gema Insani.
<https://books.google.com/books?q=Didin+Hafidhuddin+Panduan+Praktis+Zakat+Infak+Sedekah>.
- Hafidhuddin, D. (2019). [Data bibliografis sumber belum teridentifikasi secara lengkap].
<https://scholar.google.com/scholar?q=Didin+Hafidhuddin+2019+zakat>.
- Istijanto. (2013). *Riset sumber daya manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=JZRnDwAAQBAJ>.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Mahmudah, F. N. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif manajemen pendidikan berbantuan software*. Yogyakarta: UAD Press. <https://scholar.google.com/scholar?q=Mahmudah+2021+Analisis+Data+Penelitian+Kualitatif+Manajemen+Pendidikan>.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. <https://books.google.com/books?q=Moleong+Metodologi+Penelitian+Kualitatif+2006>.
- Morissan. (2019). *Riset kualitatif*. Jakarta: Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=OwPwDwAAQBAJ>.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. <https://scholar.google.com/scholar?q=M.+Ramadhan+2021+Metode+Penelitian+Cipta+Media+Nusantara>.
- Sanoso, & Agustino. (2018). [Data bibliografis sumber belum teridentifikasi secara lengkap]. <https://scholar.google.com/scholar?q=Sanoso+Agustino+2018+zakat>.
- Septanningtyas, et al. (2020). [Data bibliografis sumber belum teridentifikasi secara lengkap]. <https://scholar.google.com/scholar?q=Septanningtyas+2020+penelitian+kualitatif>.
- Sugiarti, S., Andalas, E. F., & Setiawan, A. (2020). *Desain penelitian kualitatif sastra*. Malang: UMM Press. ISBN 978-979-796-474-0. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/525/>.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=9635>.
- Suhendi, H. (2018). [Data bibliografis sumber belum teridentifikasi secara lengkap]. <https://scholar.google.com/scholar?q=Hendi+Suhendi+2018+zakat>.
- Yayasan Baitul Maal PLN. (2023). *Annual report YBM PLN 2023*. Jakarta: Yayasan Baitul Maal PLN. <https://ybmpln.org/>.
- Yayasan Baitul Maal PLN. (2024). *Desa Cahaya: Program pemberdayaan masyarakat berbasis desa*. Jakarta: Yayasan Baitul Maal PLN. <https://ybmpln.org/Program/detail/166/bina-kawasan-ybm-pln/3>.
- Yayasan Baitul Maal PLN. (2024). *Bantuan sarana dan prasarana pemberdayaan dan pembinaan Kelompok Usaha Cahaya Desa Cahaya (KUC) Jamur Tiram. YBM PLN, 4 Juli 2024*. <https://ybmpln.org/Kabar/detail/6732/bantuan-sarana-dan-prasarana>.

[pemberdayaan-dan-pembinaan-kelompok-usaha-cahaya-desa-cahaya-kuc-jamur-tiram/8](#).

Yayasan Baitul Maal PLN. (2024). Dukung perekonomian desa, YBM PLN wujudkan Desa Cahaya di Sekuduk Sambas. *YBM PLN*, 9 Oktober 2024. <https://www.ybmpln.org/Kabar/detail/7161/dukung-perekonomian-desa-ybm-pln-wujudkan-desa-cahaya-di-sekuduk-sambas/8>.